

JURNAL KEADILAN PROGRESIF

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

TAMI RUSLI	Pembuktian Dalam Menentukan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik	1-11
AGUS ISKANDAR	Kedudukan Administrasi Negara Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial	12-26
ZAINAB OMPU JAINAH	Analisis Motif, Alasan Umum Dan Model Penggunaan Pidana Mati Terhadap Terpidana Narkotika Di Indonesia	27-38
DIAN HERLAMBANG	Mekanisme Pengurusan Legalitas Bentuk Dan Kegiatan Usaha (Studi Empiris Pada Mahasiswa IIB Darmajaya)	39-49
S. ENDANG PRASETYAWATI	Pengampunan Pajak Dalam Perspektif Keadilan	50-65
ZULKARNAIN	Dinamika Pancasila Pada Era Globalisasi	66-77
HERLINA RATNA SN	Cita Hukum Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual	78-95
DAMIRI	Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Motif Dalam Sistem Pidanaan	96-111

ISSN 2087-2089

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

PENANGGUNG JAWAB

Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat Redaksi:

**Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

Alamat Unggah Online:

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

CITA HUKUM PANCASILA SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS POLITIK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Herlina Ratna SN

Email: lina_81ku@yahoo.co.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26

Labuhan Ratu Bandar Lampung

ABSTRACT

This research starts from the importance of protecting national interests in Intellectual Property law. Amendments to the IPR Law adopted more of the principles of TRIPs Agreement than the principles of national law originating from Pancasila and the 1945 Constitution. Indonesia needs an IPR legal politics that can be a guideline in renewing the IPR Law to protect national interests. The problems examined in this study are what the principles of IPR law derive from Pancasila, the 1945 Constitution and the social realities of the Indonesian nation which can be the legal basis for the regulation of Indonesian IPR. This study uses a normative juridical approach, with the method of law approach, conceptual approach, principles of IPR law, political description of Indonesian IPR law, and IPR Laws that want to be formed in the future. Analysis of legal material is carried out qualitatively. The results of the study are the principles of Indonesian IPR law, consisting of the principle of freedom of work, the principle of legal protection against IPR, the principle of benefit, the principle of economic rights, the principle of human welfare, the principle of protecting national culture, the principle of state authority to implement IPR for the national interest protection with dimensions of morality and religion, the principle of limited exclusive rights, the principle of justice, the principle of social function and the principle of collectivism. Advice from the Government and Parliament must be highly committed, have political will, courage and nationalist spirit to realize the goals of the Republic of Indonesia as written in the Opening of the fourth Alenia 1945 Constitution in forming or revising the Indonesian IPR Law.

Keywords: *Fair Law, Political Law, Intellectual Property Rights.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang turut serta menandatangani persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*WTO*) dan termasuk didalamnya perjanjian mengenai aspek-aspek perdagangan yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Perjanjian internasional tersebut diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994

tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Tujuan *WTO*, adalah: (1). Akses pasar bagi produk-produk ekspor melalui penurunan dan penghapusan tarif bea masuk, pembatasan kuantitatif, hambatan perdagangan non-tarif lainnya, (2). Memperluas cakupan produk perdagangan internasional, termasuk perdagangan di bidang jasa, pengaturan mengenai aspek-aspek dagang dari HKI

dan kebijakan investasi yang berkaitan dengan perdagangan, (3). Peningkatan peranan *GATT* dalam mengawasi pelaksanaan komitmen yang telah dicapai, dan memperbaiki sistem perdagangan multilateral berdasarkan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan *GATT*, (4). Peningkatan sistem *GATT* supaya lebih tanggap terhadap perkembangan situasi perekonomian, serta mempererat hubungan *GATT* dengan organisasi-organisasi internasional terkait khususnya dengan prospek perdagangan produk-produk berteknologi tinggi, dan (5). Pengembangan kerjasama pada tingkat nasional maupun internasional dalam rangka memadukan kebijakan perdagangan dan kebijakan ekonomi lain yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, melalui usaha memperbaiki sistem moneter internasional (Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994).

Perkembangan internasional tersebut mempengaruhi perkembangan hukum nasional, antara lain terjadinya kesalingterkaitan antara perkembangan hukum internasional dengan hukum nasional masing-masing negara, terciptanya arena transnasional dalam praktek hukum yang bersumber dari kekuatan-kekuatan dan logika yang bekerja dalam bidang ekonomi. (Satjipto Rahardjo, 1996, 5-6).

Globalisasi ekonomi ternyata memberi pengaruh sangat besar pada aspek hukum. Implikasi globalisasi ekonomi terhadap hukum tidak dapat dihindarkan, sebab globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi tersebut, berbagai substansi undang-undang dipengaruhi oleh perjanjian-perjanjian internasional yang menyebar melewati batas-batas negara (*cross-border*). Negara-negara di dunia yang terlibat dengan globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas itu, baik negara

maju maupun berkembang bahkan negara terbelakang harus membuat standarisasi hukum dalam kegiatan ekonominya. (Bismar Nasution, 2003, 7).

Salah satu bentuk standarisasi hukum tersebut adalah pengaturan mengenai HKI sebagaimana yang disepakati dalam *TRIPs Agreement*. Beberapa perjanjian internasional terkait HKI yang telah diratifikasi oleh Indonesia, antara lain adalah: *Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)* tahun 1883 yang direvisi tahun 1967 dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO)* tahun 1967 diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1997, *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation Under the Patent Cooperation Treaty* tahun 1970 yang direvisi tahun 1984 diratifikasi melalui Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1997, *Trade Mark Law Treaty* tahun 1995 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1997, *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention)* tahun 1886 dan direvisi terakhir tahun 1971 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997, *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (WCT)* 1996 dengan Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997 dan *WIPO Performance and Phonograms Treaty* tahun 1996 (*WPPT*) melalui Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2004.

TRIPs Agreement bukan merupakan titik awal tumbuhnya konsep HKI. Berbagai konvensi internasional telah lama dilahirkan dan telah beberapa kali diubah. Konvensi yang menjadi dasar utama dari *industrial property* adalah *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)*, sedangkan

untuk *copyrights* adalah *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention)*. (Achmad Zen Umar Purba, 2005, 21).

Secara normatif tujuan *TRIPS Agreement* sangat baik, yaitu untuk memberi perlindungan HKI dan prosedur penegakan hukum dengan menerapkan tindakan-tindakan yang menciptakan perdagangan yang sehat, untuk memacu invensi baru di bidang teknologi dan memperlancar alih teknologi serta penyebaran teknologi dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan pengguna pengetahuan yang dilakukan untuk menunjang kesejahteraan sosial dan ekonomi, keseimbangan antara hak dan kewajiban (*Article 7*). (JICA dan DGIP RI, 2003, 10). Namun dalam implementasinya negara maju lebih banyak mendapatkan keuntungan baik secara ekonomi maupun dalam memelihara dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjadi semacam *barikade* untuk mem proteksi kepentingan negara-negara maju.

Realitas dari implementasi *TRIPS Agreement* dan tekanan-tekanan dari negara maju kepada negara berkembang itu sesungguhnya adalah wujud dari penyimpangan tujuan dan norma-norma *TRIPS Agreement* itu sendiri. Jika semula dimaksudkan untuk menetapkan standar minimum dari perlindungan HKI (*to establish minimum standard of intellectual property rights*), namun faktanya kemudian berkembang menjadi sangat ambisius menjadi sebuah kesepakatan untuk menciptakan sistem HKI yang berlaku di seluruh dunia dengan standar yang relatif tinggi dan menciptakan mekanisme *enforcement* yang rinci. *TRIPS Agreement* telah menjadi sarana bagi negara maju untuk menciptakan sistem perdagangan dunia dengan cara merugikan negara-

negara ber kembang. (Agus Sardjono, 2008,8).

Standar perlindungan HKI yang diatur dalam *TRIPS Agreement* sangat sarat dengan kepentingan dari negara maju. Negara yang dianggap melakukan pelanggaran HKI dapat dikenakan tindakan pembalasan (*retaliation*) dan pembalasan silang (*cross retaliation*) berupa sanksi-sanksi perdagangan. Tentu saja negara-negara maju sudah lebih siap dari negara berkembang atau negara terbelakang, sebab selama ini telah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir. Oleh karena itu penting dicermati ketentuan-ketentuannya secara kritis sebelum diharmonisasikan dan diterapkan ke dalam sistem hukum nasional. Jangan sampai kepentingan nasional dirugikan, yang mengakibatkan Negara Indonesia semakin ber gantung ilmu pengetahuan dan teknologi kepada negara-negara maju. Harmonisasi peraturan perundang-undangan HKI hendaknya tidak hanya dilandasi oleh desakan negara-negara maju melainkan juga karena alasan untuk lahirnya ciptaan, invensi, dan karya intelektual dari WNI yang selanjutnya mampu menciptakan kemandirian bangsa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi untuk mendukung pembangunan nasional.

Berangkat dari realitas demikian, Indonesia seharusnya lebih berhati-hati mengadopsi *TRIPS Agreement* ke dalam Undang-Undang HKI. Jika diamati dari tujuh Undang-Undang HKI yang dimiliki Indonesia, politik hukum yang dominan adalah keinginan untuk selalu menyesuaikan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan konvensi *WTO* khususnya *TRIPS Agreement*, sedangkan aspek kepentingan nasional meskipun dimasukkan dalam konsideran justru tidak menjadi jiwa dari

undang-undang tersebut. Hal yang sangat penting bagi kepentingan HKI nasional tidak diatur secara lengkap dan tegas, terkesan seperti pelengkap saja. Misalnya tentang lisensi wajib, paralel impor, *benefit sharing*, *disclosure of origin*, *prior informed consent*, perjanjian lisensi yang dapat merugikan kepentingan perekonomian nasional, perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, folklor dan hasil kebudayaan rakyat. Semua hal tersebut diatur dalam pasal-pasal yang tidak operasional karena digantungkan pada Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden, yang sampai saat ini belum semuanya dibuat.

Pembentukan hukum HKI diupayakan agar tetap memiliki orientasi pada kepentingan HKI nasional, walaupun ketentuan *TRIPs Agreement* tidak dapat diabaikan. Kecenderungan rezim kapitalistik dalam berbagai undang-undang HKI perlu diwaspadai. (Dharma Oratmangun, 2008, 10).

Pada konteks pembangunan hukum HKI, pembentukan peraturan perundang-undangan seyogyanya mengacu pada falsafah Pancasila yang mengedepankan keseimbangan antara hak-hak individual dan hak masyarakat (komunal), prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam UUD 1945 dan realitas sosial bangsa Indonesia. Kesatuan lima sila dalam Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Filosofi sila ketuhanan yang maha esa merefleksikan bahwa bangsa Indonesia menyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menyadari keterbatasannya makhluk Tuhan, sila kemanusiaan yang adil dan beradab merefleksikan bahwa Negara Indonesia berusaha mewujudkan suatu kemaslahatan umat manusia, sila ketiga merefleksikan bahwa dengan persatuan bangsa Indonesia akan kuat dan secara

bersama-sama berupaya untuk mewujudkan tujuan bernegara, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam per
musyawaratan/perwakilan merefleksikan pemerintahan Negara Indonesia berbentuk demokrasi dalam setiap bidang kehidupan bernegara, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merefleksikan keinginan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan secara formal dan substansial kepada rakyat Indonesia.

Masuknya *TRIPs Agreement* ke dalam hukum nasional (Undang-Undang HKI) melalui tiga cara, yaitu: penerimaan secara totalitas (importasi hukum), penolakan secara total, dan penerimaan terhadap hal-hal tertentu atau dengan cara memodifikasinya (harmonisasi hukum). Jika berdasar kan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, maka dapat dikatakan Indonesia menerima *TRIPs Agree ment* secara totalitas. Hal inilah yang harus dikaji lagi, karena tidak semua ketentuan *TRIPs Agreement* sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan kebutuhan Indonesia, sebab Indonesia pun tidak dapat menolak secara totalitas karena merupakan salah satu negara penandatanganan *WTO/TRIPs Agreement* dan meratifikasinya.

II. PEMBAHASAN

Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Intellectual Property Rights (IPR) sudah dikenal sejak lama untuk melindungi hasil kreatifitas manusia dan perdagangan. Pada awalnya berlaku pada merek dagang yang telah berlangsung sejak 3500 tahun yang lalu, ketika para perajin gerabah menjadikan suatu tanda (merek) tertentu dari hasil keahliannya tersebut. Tidak ada pemahaman tunggal di seluruh dunia tentang *IPR*, meskipun banyak negara telah

mengakui beberapa jenis *IPR*, seperti paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, dan desain industri. Perkembangan selanjutnya, di pengaruhi perkembangan perdagangan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memunculkan kreatifitas baru dalam semua jenis *IPR*, misalnya musik, fotografi, film, program komputer, dan inovasi teknologi baru. (Dorris Estelle dan Anthony D'Amato, 1984,3).

Definisi *IPR* sudah banyak dikemukakan oleh para penulis, tetapi pada umumnya lebih banyak berisi paparan tentang jenis-jenis *IPR*, seperti hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas baru tanaman.

HKI semakin menjadi isu global ketika proses perundingan pembentukan *WTO* dilakukan dan berhasil ditandatangani pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko. HKI menjadi salah satu kesepakatan yang tertuang dalam *Annex 1C* tentang *Agreement on Trade Related Aspects Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods*. Tujuan *TRIPs Agreement* adalah memberikan perlindungan dan penegakan hukum HKI untuk memacu invensi baru di bidang teknologi dan untuk memperlancar alih teknologi dan penyebaran teknologi, dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan pengguna pengetahuan mengenai teknologi dan untuk menunjang kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban (*Article 7*).

TRIPs Agreement menginginkan adanya keseragaman (standarisasi) pengaturan hukum HKI di seluruh dunia baik bagi negara maju, negara berkembang maupun negara kurang berkembang, dan ketentuan ketaatan secara penuh (*full*

compliance dan non reservation). Konsekuensi bagi negara anggota adalah harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan HKI dengan bersandar pada tiga unsur, yaitu berupa norma-norma baru, berupa standar-standar pengaturan yang lebih tinggi dan penegakan hukum yang ketat. (Eddy Damian, 2005, 89).

Ruang lingkup HKI sangat luas, meliputi berbagai hak yang timbul dari hasil kreatifitas kemampuan intelektualitas manusia. Secara garis besar, bidang HKI dikelompokkan menjadi dua, yaitu hak cipta (*copy right*) yang terdiri dari hak cipta, hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring right*), dan hak kekayaan perindustrian (*industrial property right*), terdiri dari paten, model dan rancang bangun, desain industri, merek dagang, nama dagang, indikasi geografis, perlindungan varietas baru tanaman, dan tata letak sirkuit terpadu. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, obyek HKI terus berkembang. Apa yang saat ini belum menjadi obyek HKI, di masa datang sangat mungkin merupakan obyek HKI yang penting. Menurut Graham Dutfield, perkembangan HKI secara internasional memiliki tiga karakteristik, yaitu: (1) *the broadening of existing rights*, misalnya perkembangan perlindungan program komputer (*software*) dalam hak cipta, *micro organisme* dan *gen cloning* pada paten, (2) *the creation of new rights (sui generis)*, misalnya perlindungan varietas baru tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu dan *performers rights*, dan (3) *the progressive standardization of the basic features of IPR's*, misalnya peningkatan jangka waktu perlindungan paten selama 20 tahun, dan ketentuan persyaratan paten. (Graham Dutfield, 2000,9).

Cita Hukum Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Politik Hukum HKI

Cita hukum (*rechtsidee*) merupakan gabungan dua kata, cita (*idée*) yang berarti ide, gagasan, rasa cipta, pikiran dan hukum (*rechts*) yang secara umum diartikan sebagai suatu aturan yang wajib ditaati oleh masyarakat. Cita hukum dengan demikian dapat dimaknai sebagai suatu cita mulia yang ingin dicapai oleh suatu masyarakat atau bangsa yang menjadi pedoman dalam pembangunan hukum. Rudolf Stammler mengartikan cita hukum adalah konstruksi pikir yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitstern*) terhadap tercapainya cita-cita masyarakat. Meskipun merupakan titik akhir yang tidak mungkin dicapai, namun cita hukum memberi manfaat karena cita hukum memiliki dua fungsi yaitu cita hukum bangsa Indonesia dapat menguji hukum positif yang berlaku dan mengarahkan hukum positif melalui sanksi pemaksa agar menuju kepada suatu keadilan (*zwangversuchzum richtigen*). Selanjutnya Rudolf Stammler mengatakan, keadilan adalah usaha atau tindakan mengarahkan hukum positif kepada cita hukum, sehingga hukum positif yang adil (*richtiges recht*) memiliki sifat yang diarahkan oleh cita hukum untuk mencapai tujuan masyarakat. (A. Hamid S. Attamimi, 1991, 68).

Hasil seminar “*Temu Kenal Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional*” tanggal 22 – 24 Mei 1995 di Jakarta menyatakan bahwa cita hukum (*rechtsidee*) mengandung arti pada hakekatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran masyarakat itu sendiri. Cita hukum tersebut

berkenaan dengan persepsi tentang makna hukum yang terdiri dari tiga unsur, yaitu keadilan, kehasilgunaan atau kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan agama dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan tiga unsur hukum tersebut. Cita hukum dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum) dan perilaku hukum. Cita hukum akan memudahkan penjabarannya ke dalam berbagai peraturan, aturan perilaku dan memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum. Oleh karena itu, seyogyanya tata hukum merupakan sebuah eksemplar rasi fikasi cita hukum ke dalam berbagai kaidah hukum yang tersusun dalam sebuah sistem. (Bernard Arief Sidharta, 2000, 181).

Oleh karena itu, cita hukum berisi nilai-nilai filosofis yang mendasari semua hukum yang akan dibentuk dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Cita hukum bangsa Indonesia berakar pada Pancasila yang oleh pendiri Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilosofatan. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta yang berintikan keyakinan mengenai tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta. (Bernard Arief Sidharta, 2000,

181). Landasan filosofis yang dimaksudkan dalam hal ini adalah berkisar pada daya tangkap pembentukan undang-undang HKI terhadap nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam filsafat Pancasila. (B. Hestu Cipto Handoyo, 2008, 65). Pancasila sebagai *rechsidee* harus menjadi jiwa dari undang-undang HKI Indonesia.

Pancasila lahir dan dirumuskan dalam persidangan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada saat membahas pertanyaan dari KRT Radjiman Wediodiningrat (Ketua BPUPKI) apa dasar negara yang akan dibentuk. Anggota BPUPKI yang menyampaikan pokok pikirannya untuk menjawab pertanyaan tersebut antara lain adalah Mohammad Yamin, Soepomo dan Soekarno. Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 secara eksplisit menyampaikan pendapatnya mengajukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Soekarno menyebut dasar negara sebagai *philosophische grondslag* sebagai fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal abadi, suatu *weltanschauung* atau pandangan hidup. (Saafroedin Bahar, 1995, 63). Rumusan yang disampaikan ketika itu berisi: (1) Kebangsaan Indonesia, (2) Internasionalisme atau peri-kemanusiaan, (3) Mufakat atau demokrasi, (4) Kesejahteraan sosial, dan (5) Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pidato yang dikemukakan Soekarno pada saat itu adalah rangkaian persidangan BPUPKI yang membahas dasar negara. Selain Soekarno, anggota-anggota yang lain juga mengemukakan pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Guna merumuskan berbagai pendapat yang dikemukakan dalam persidangan tersebut,

kemudian dibentuk tim perumus yang terdiri dari 8 orang, yaitu: Soekarno, M. Hatta, M. Yamin, M. Soetardjo Kartohadikoesoemo, R. Otto Iskandardinata, Mr. A. Maramis, Ki Bagoes Hadikoesoemo, dan K.H. Wachid Hasjim. Tim ini menghasilkan rumusan yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta dan diterima oleh BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945. Dokumen inilah yang menjadi Pembukaan UUD 1945 setelah terjadi kompromi dengan pencoretan tujuh kata. Walaupun pengaruh Soekarno cukup besar dalam perumusan dokumen ini, namun dokumen ini adalah hasil perumusan BPUPKI yang dengan sendirinya merepresentasikan berbagai pemikiran anggota BPUPKI. Dokumen ini disamping memuat lima dasar negara yang dikemukakan oleh Soekarno, juga memuat pokok-pokok pikiran yang lain. Jika masalah dasar negara disebutkan oleh Soekarno sebagai *philosophische grondslag* ataupun *weltanschauung*, maka hasil dari persidangan-persidangan tersebut, yaitu Piagam Jakarta yang selanjutnya menjadi dan disebut dalam Pembukaan UUD 1945, yang merupakan *philosophische grondslag* dan *weltanschauung* bangsa Indonesia. Seluruh nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi dasar negara Indonesia, termasuk di dalamnya Pancasila. (Jimly Asshiddiqie, 2004, 13).

Selengkapnya Alenia Ke-empat Pembukaan UUD 1945, berbunyi:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam per musyawaran/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Latar belakang dan konsekuensi dari kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dari sekurang-kurangnya dari tiga aspek, yakni politik, filosofis, dan yuridis (hukum dan peraturan perundang-undangan). Secara politik Pancasila dapat dipandang sebagai *modus vivendi* atau kesepakatan luhur yang mempersatukan semua ikatan primordial ke dalam satu bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang sangat luas dan mejemuk dalam prinsip persatuan. Secara filosofis Pancasila merupakan dasar keyakinan tentang masyarakat yang dicita-citakan serta dasar bagi penyelenggaraan negara yang dikristalisasikan dari nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang serta berakar jauh dari kehidupan leluhur atau nenek moyang bangsa Indonesia. Secara yuridis Pancasila menjadi cita hukum (*rechtsidee*) yang harus dijadikan dasar dan tujuan setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh sebab itu setiap hukum yang lahir di Indonesia harus berdasar pada Pancasila dengan memuat konsistensi isi mulai dari yang paling atas sampai yang paling rendah hirarkinya.

Peraturan perundang-undang an juga harus ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu

membangun segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan negara tersebut harus dijadikan orientasi dari politik pembangunan dan politik hukum sehingga politik hukum haruslah dipandang sebagai upaya menjadikan hukum sebagai alat pencapaian tujuan negara dari waktu ke waktu sesuai dengan tahap-tahap perkembangan masyarakat (Moh. Mahfud M.D, <<http://www.psp.ugm.ac.id/component/content/53.html?task=view> 12-1-2019).

Maka Pancasila yang di maksudkan sebagai dasar pencapaian tujuan negara tersebut selanjutnya melahirkan kaidah-kaidah penuntun hukum, dalam pengertian bahwa:

- a. Hukum yang dibuat di Indonesia haruslah bertujuan membangun dan menjamin integrasi negara dan bangsa Indonesia baik secara teritori maupun secara ideologi.
- b. Hukum yang dibuat di Indonesia haruslah didasarkan pada demokrasi dan nomokrasi sekali gus.
- c. Hukum yang dibuat di Indonesia harus ditujukan untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan

Hukum yang dibuat di Indonesia haruslah didasarkan pada toleransi beragama yang berkeadaban yakni hukum yang tidak mengistimewakan atau men diskriminasi kelompok tertentu berdasar besar atau kecilnya pemeluk agama. (Moh. Mahfud M.D, <<http://www.psp.ugm.ac.id/component/content/53.html? task=view> 12-1-2019).

Berdasarkan paparan di atas, sangat jelas bahwa Pancasila merupakan suatu sistem filsafat yang mengandung nilai-nilai filosofis. Secara lebih jelas kandungan dari

filsafat Pancasila tersebut akan diuraikan secara singkat konsep-konsep yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

a. Soekarno

Pancasila adalah *philosophie gronslag, weltanschauung*, satu dasar filsafat. Pancasila adalah satu alat mempersatu. Menurut keyakinan Soekarno, bangsa Indonesia dapat bersatu hanyalah berdasarkan atas Pancasila. Pancasila juga sebagai alat perjuangan melawan imperialisme, perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Pancasila adalah kepribadian bangsa Indonesia, memiliki karakteristik tersendiri berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tiap-tiap bangsa memiliki karakteristik tersendiri, kepribadian tersendiri. Pancasila digali dari jiwa bangsa Indonesia yang berumur lebih dari empat ratus tahun yang lalu, bukan berasal dari jiwa bangsa asing (Barat, Arab), oleh karena itulah menjadi dasar yang kuat dan mempersatukan. Pancasila sebagai dasar negara yang mempersatukan sekaligus juga memberi arah (*leitstar*) bagi peri-kehidupan Negara Indonesia. (Liga Pancasila, 1960, 9).

Berkenaan dengan hal ini Soekarno dalam kursus kedua mengenai Pancasila di Istana Negara tanggal 16 Juni 1958, mengatakan:

“Oleh karena bangsa atau rakyat adalah satu jiwa, maka kita pada waktu itu memikirkan dasar statis atau dasar dinamis bagi bangsa tidak boleh mencari hal-hal diluar jiwa rakyat sendiri. Kalau kita mencari hal-hal di luar jiwa rakyat itu sendiri, kandas. Ya, bisa menghikmatikan satu dua, seratus dua ratus orang, tetapi tidak bisa menghikmatikan sebagai jiwa tersendiri. Kita harus tinggal di dalam lingkungan dan lingkaran jiwa kita sendiri. Itulah kepribadian. Tiap-tiap bangsa mempunyai

kepribadian sendiri, sebagai bangsa. Tidak bisa *opleggen* dari luar. Itu harus *latent* telah hidup di dalam jiwa rakyat itu sendiri. Susah mencarinya, mana elemen-elemen yang harus nanti total menjadi dasar statis dan total menjadi *leitstar* dinamis. Dicari-cari, berkristalisasi di dalam lima hal ini: ketuhanan yang maha esa, kebangsaan, perikemanusiaan, kedaulatan rakyat, keadilan sosial. Dari jaman dulu sampai sekarang, ini yang nyata selalu menjadi isi daripada jiwa bangsa Indonesia”. (Liga Pancasila, 1960, 9).

Makna yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bahwa rakyat Indonesia memiliki kepercayaan kepada Tuhan (Sang Pencipta). Ketuhanan menurut Soekarno adalah pengikat keseluruhan, dan melalui rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa semua golongan agama di Indonesia menerima dan menghormatinya. Sila ini adalah salah satu *leitstar* utama untuk menjadikan bangsa Indonesia selalu mengejar kebaikan. (Liga Pancasila, 1960, 60).

Makna yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia adalah bahwa suatu negara yang kuat haruslah berdasarkan atas paham kebangsaan. Negara adalah alat perjuangan, suatu *machtorganisatie* bagi bangsa Indonesia dalam melawan musuh yang hendak menyerang, menentang intervensi asing, menentang peperangan dan di dalam negeri digunakan untuk memberantas penyakit-penyakit yang bisa merugikan kepentingan negara dan untuk mencapai cita-cita Negara Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur. (Liga Pancasila, 1960, 73-78).

Makna yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bahwa Indonesia bukanlah suatu bangsa yang berdiri sendiri, tetapi satu bangsa dalam keluarga bangsa-bangsa di dunia.

Tidak ada suatu bangsapun di dunia ini dapat hidup tanpa berhubungan dengan bangsa lain-bangsa lain. Peri kemanusiaan merupakan jiwa yang merasakan bahwa antara manusia dengan manusia lainnya saling membutuhkan. (Liga Pancasila, 1960, 67).

Makna yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah merefleksikan prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi merupakan kepercayaan dalam usaha mencapai bentuk masyarakat yang dicita-citakan. Soekarno menginginkan demokrasi yang dibangun adalah demokrasi bercorak nasional, satu corak kepribadian Indonesia yang tidak harus sama dengan corak demokrasi yang diterapkan di negara-negara lain. Soekarno menegaskan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi dipimpin. (Liga Pancasila, 1960, 111-112). Makna sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sosialisme ala Indonesia yang berdasarkan Pancasila. (Liga Pancasila, 1960, 147).

b. Soediman Kartohadiprodo

Pemikiran filsafat Pancasila Soediman Kartohadiprodo berawal dari kritik terhadap pemikiran filsafat barat yang individualistik. Soediman dalam pembahasannya mengatakan bahwa hukum yang dibawa dan diajarkan oleh kolonial Belanda adalah hukum barat bukan hukum Indonesia. Sejak hukum barat tersebut diterapkan, banyak dari peraturan-peraturan itu dirasakan oleh bangsa Indonesia tidak adil. Misalnya ketentuan yang mengatakan bahwa semua tanah di Indonesia yang tidak dapat dibuktikan pemilikannya merupakan milik (*domein*) negara, konsep hak milik dalam Pasal 570 KUHS yang menyatakan

bahwa hak milik adalah suatu hak untuk menikmati secara bebas suatu benda dan untuk memperlakukannya secara mutlak. Oleh karena itu dibutuhkan pemikiran hukum yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam rangka menciptakan hukum yang adil. Apalagi setelah dinyatakan oleh Oswald Spengler (1918), Ortega Y Gasset (1926), P.A Sorokin (1941), dan Jan Romein (1944) bahwa telah terjadi kemerosotan dalam kebudayaan barat. (Soediman Kartohadiprodo, 1962, 3). Soediman meragukan pemikiran barat yang individualistik yang bersumber dari pemikiran John Locke khususnya berkaitan dengan hak asasi manusia, sebagaimana dilukiskan oleh Thomas Jefferson, "*men are created free and equal, they are endowed by their creator worth some inalienable rights, life, liberty and the pursuit of happiness,*" padahal anggapan tersebut tidak pernah mendapat penjelasan rasionalitasnya sehingga hal tersebut masih dianggap sebagai hipotesis. (Slamet Sutrisno, 2006, 71).

Menurut Soediman, manusia itu tidak diciptakan sebagai individu otonom dan bebas terpisah dari individu lainnya, melainkan sebagai makhluk yang hidup bersama dengan sesamanya. Meskipun demikian masing-masing manusia memiliki kepribadian, dan kepribadian itu muncul dan berkembang dalam pengikatannya dalam pergaulan hidup sesama manusia. Maka disimpulkan bahwa manusia itu selalu hidup dalam suatu pergaulan hidup manusia (*man is a social being*) dan selalu berorganisasi (*man is a political being*). Individu pada konteks ini tidak seperti halnya dalam alam pikiran barat atau komunis melainkan suatu kedwitunggalan antara individu dan pergaulan hidup. (Soediman Kartohadiprodo, 1969, 39-40).

Upaya kembali kepada kepribadian Indonesia dilakukan dengan cara menyelami kebudayaan Indonesia. Hukum adat merupakan bahan yang cukup penting untuk melihat hubungan antara individu dalam masyarakat, mengenai adil dan tidak adil. Contoh paling terang mengenai persoalan ini adalah lembaga hukum yang dikenal istilah hak ulayat, terdapat dalam kesatuan pergaulan hidup (*rechtsgemeenschap*) teritorial (desa, negeri, marga dan sebagainya) atau bukan teritorial (*familie* di Minangkabau). Tiap warga berhak membuka tanah belukar dalam kesatuan wilayah ulayat dan memilikinya serta berwenang memperlakukannya sesuai kehendaknya. Hak warga tersebut dilindungi, sepanjang tanah tersebut tidak ditelantarkan, sebab jika ditelantarkan maka hak milik atas tanah tersebut menjadi hilang dan kembali menjadi hak ulayat. Terlihat adanya suatu pergaulan hidup yang memiliki kebebasan terikat. Hal ini juga ditemukan dalam hukum keluarga dan hukum waris. (Soediman Kartohadiprodo, 1969, 39-40).

Berangkat dari kritik terhadap hukum barat dan menelaah hukum adat, Soediman sampai pada kesimpulan bahwa negara yang ingin dibangun adalah negara Pancasila dan masyarakat Pancasila untuk menggantikan demokrasi terpimpin dan sosialisme ala Indonesia versi Soekarno. (Soediman Kartohadiprodo, 1969, 42).

Soediman setelah meneliti pemikiran Soekarno mengenai nilai-nilai filsafat Pancasila pada akhirnya berkesimpulan bahwa jiwa dari Pancasila adalah kekeluargaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 "*perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan*". Lima sila tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan, dan tidak ada satupun sila

yang dapat dihilangkan, menerima dan mengakui Pancasila berarti menerima dan mengakui semua silanya, menolak atau merubah salah satu silanya berarti menolak keseluruhan dari Pancasila. (Soediman Kartohadiprodo, 1969, 89).

c. Notonagoro

Bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan asas pandangan dunia, suatu asas pandangan hidup yang berasal dari buah perenungan jiwa mendalam, penelaahan yang seksama berdasarkan pengetahuan dan kedalaman pengalaman hidup. Pancasila secara material bersumber pada adat istiadat, tradisi dan kebudayaan bangsa Indonesia. Kemunculan lima sila dalam Pancasila bukanlah sesuatu yang baru muncul tatkala ingin membentuk Negara Indonesia, tetapi jauh sebelumnya sudah ada dan telah dimiliki dan hidup dalam jiwa bangsa Indonesia. Lima sila dalam Pancasila merupakan perwujudan suatu bangunan yang hierarkis piramidal. Secara hierarkis ke-lima sila memiliki kesalingterkaitan dengan sila terdahulunya, menjadi sumber sila yang menjiwai sila selanjutnya. Sila yang berada dibelakangnya merupakan penjelmaan dan pengkhususan sila yang ada didepan nya (formal logis). (Notonagoro, 1980, 61).

Kesatuan ke-lima sila Pancasila tersebut memperlihatkan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis dan dasar aksiologis. (Notonagoro, 1975, 57). Sila ketuhanan yang maha esa merefleksikan bahwa bangsa Indonesia menyakini keberadaan Tuhan yang maha esa, yang memberikan rahmatNya sehingga tercapai kemerdekaan Indonesia, Tuhan yang merupakan asal segala semua yang ada di alam semesta, yang pertama, maha sempurna, memiliki kekuasaan mutlak mengatur alam semesta ini. Manusia

sebagai pendukung utama berdirinya Negara Indonesia yang menaungi kehidupan bersama sekaligus menginsyafi sebagai makhluk Tuhan. (Notonagoro, 1975, 78). Sila kemanusiaan yang adil dan beradab merefleksikan bahwa Negara Indonesia merupakan lembaga kemanusiaan yang dibentuk oleh manusia untuk kemaslahatan manusia bersama. Kebersatuan bangsa Indonesia dalam suatu negara dalam rangka mewujudkan kehidupan bersama yang berkeadilan sosial. (Notonagoro, 1975, 55). Sila persatuan Indonesia bermakna adanya keinginan bangsa Indonesia untuk bersatu padu, mengikat diri dalam suatu negara dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Kedudukan manusia dalam pergaulan hidup dalam berbangsa dan bernegara mengandung dua hakekat, yaitu manusia sebagai makhluk individu-sosial dan pribadi mandiri-makhluk Tuhan, sehingga manusia disebut makhluk monopluralis. Konsep ini mengilhami pendapat Notonagoro tentang konsep hak asasi manusia (HAM) bahwa hak-hak individu akan dibatasi oleh sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial dan implementasinya harus berpedoman pada konstitusi (UUD 1945).

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, bermakna bahwa pemerintahan Negara Indonesia bersumber dari demokrasi Pancasila yang berbasis pada asas kekeluargaan dan persatuan kesatuan. Demokrasi mengacu pada keseimbangan yang didasari ide kerakyatan, ide musyawarah dan ide kedaulatan rakyat. Demokrasi Pancasila bukan hanya demokrasi politik, tetapi juga meliputi demokrasi ekonomi dan demokrasi kebudayaan. Sila keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia, menunjukkan tujuan yang ingin dicapai oleh Negara Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan (nasionalisme), dan demokrasi Pancasila. (Notonagoro, 1975, 36).

Selanjutnya berdasarkan pada rumusan prinsip-prinsip filsafat Pancasila tersebut dikaitkan dengan politik hukum HKI, maka prinsip-prinsip yang dapat dijadikan landasan politik hukum dan pengaturan HKI di Indonesia, adalah:

Pertama, prinsip kemaslahatan manusia atau prinsip kemanusiaan. Kemaslahatan berasal dari bahasa Arab *al mushlahah* berarti sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat. (<<http://efrinaldi.multiply.com/journal/doc/>> (1/2/2019)

Kemaslahatan dalam konteks pengaturan HKI berarti bahwa setiap kekayaan intelektual (ciptaan, invensi, kreasi) yang dihasilkan harus memiliki kebaikan dan kemanfaatan bagi umat manusia. Lebih jauh lagi ciptaan atau invensi tersebut harus dapat meningkatkan harkat dan martabat bagi manusia yang menghasilkannya dan yang menggunakannya, bukan justru merendahkan harkat dan martabat manusia. Prinsip kemaslahatan ini dengan demikian memperbolehkan pemilik HKI mendapatkan manfaat baik secara ekonomi atau moral sepanjang tidak menjadikan HKI yang dimiliki tersebut sebagai alat untuk mengambil keuntungan berlebihan (eksploitatif) sehingga merugikan kepentingan manusia secara luas. Semakin banyak manusia merasakan kebaikan dan manfaat dari HKI yang dimilikinya, maka akan semakin mulia si pemilik HKI dihadapan manusia dan di mata Tuhan Yang Maha Esa. Motivasi utama yang melandasi seorang pencipta atau inventor dalam membuat karya-karya HKI

seharusnya adalah adanya keinginan agar kehidupan manusia menjadi lebih baik karena memanfaatkan ciptaan atau invensinya dalam menjalani kehidupannya dan tidak dikuasai oleh niat ingin meraup keuntungan material berlimpah. Prinsip ini sejalan dengan teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham, yang mengatakan *the greatest happiness for the greatest number*. Teori ini menginginkan hukum memberikan kebahagiaan terbesar bagi manusia dan dinikmati oleh manusia secara luas. Baik atau buruknya suatu perbuatan manusia dinilai dari seberapa besar perbuatan tersebut memberi manfaat dan kebahagiaan kepada banyak orang. Maka dari itu pengaturan HKI harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan kemanfaatannya, tidak hanya berorientasi pada perlindungan kepentingan individu (pemilik HKI) semata. (Muhammad Djumhana, 2006, 3).

Prinsip ini berkaitan dengan ketentuan undang-undang tentang kewajiban pemilik HKI menyediakan produk HKI secara luas, mudah diakses oleh masyarakat dan dengan harga yang wajar, lisensi wajib dan kewenangan pemerintah melaksanakan HKI yang dimiliki pemilik HKI demi alasan kemanusiaan dan kepentingan umum (misalnya produk obat-obatan, pangan, peralatan pertanian dan sebagainya).

Kedua, prinsip keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Hak individu tetap diakui, namun dalam pelaksanaannya dalam kehidupan bermasyarakat hak tersebut tidak berlaku mutlak sebab dibatasi oleh kepentingan masyarakat luas (*public interest*). Sesuai dengan Pancasila, implementasi hak individu harus diserasikan dengan hak yang dimiliki oleh masyarakat. (Padmo Wahjono, 1983, 45).

Oleh sebab itu sangat salah apabila pengaturan HKI di Indonesia lebih cenderung mengedepankan individualisme dan melupakan komunalisme. Sebaliknya juga tidak tepat apabila komunalisme yang dikedepankan sementara individualisme dibuang. Jalan tengah yang paling moderat adalah adanya keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luas. Menurut Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan tersebut, maka pengaturan HKI harus didukung dengan empat prinsip lain, yaitu: (1) prinsip keadilan, dimana Pengaturan HKI harus mampu melindungi kepentingan pencipta atau inventor, namun disisi lain jangan sampai kepentingan pencipta atau inventor sampai menimbulkan kerugian kepada masyarakat luas, (2) prinsip ekonomi, bahwa lahirnya karya intelektual membutuhkan ilmu pengetahuan, keterampilan, fasilitas, waktu dan biaya yang tidak sedikit, maka karya intelektual memiliki nilai ekonomis dan pencipta atau inventor wajar memperoleh keuntungan ekonomi berupa *royalty* atau *technical fee*, (3) prinsip kebudayaan, bahwa karya intelektual adalah produk kebudayaan manusia yang secara hakekat merupakan dasar untuk lahirnya karya selanjutnya, dan (4) prinsip sosial, bahwa pengaturan HKI tidak hanya mengatur kepentingan individu semata, tetapi juga mengatur kepentingan masyarakat. (Muhammad Djumhana, 2006, 25-26).

Ketiga, prinsip nasionalisme (perlindungan kepentingan nasional). Menurut pandangan Frederick Hertz, hal pokok dan menjadi fundamen nasionalisme adalah kesadaran nasional (*national consciousness*) yang selanjutnya membentuk negara (*nation*). Nasionalisme memiliki empat macam cita-cita, yaitu: (1)

mewujudkan persatuan nasional baik secara politik, ekonomi, sosial, keagamaan, kebudayaan, persekutuan dan solidaritas, (2) mewujudkan kebebasan nasional meliputi kebebasan dari penguasaan asing atau campur tangan dari dunia luar, kebebasan dari kekuatan dalam negeri yang tidak nasionalis, (3) mewujudkan kesendirian (*separateness*), pembedaan (*distinctiveness*), individualitas, keaslian (*originality*) atau kekhususan, (4) mewujudkan kehormatan, kewibawaan dan pengaruh. (Efriza, 2008, 90-91).

Pada konteks pengaturan HKI prinsip nasionalisme berkaitan erat dengan perlindungan kepentingan HKI Indonesia dalam undang-undang. Setelah diketahui bahwa sistem perlindungan HKI di dunia ini berasal dari barat yang menganut filosofi bangsa barat dan disosialisasikan oleh negara-negara barat (negara-negara maju), maka sudah selayaknya Indonesia lebih berhati-hati mengadopsinya ke dalam hukum nasional. Jangan sampai kepentingan nasional tidak terlindungi, hanya karena tekanan dan ketidakmertian bangsa Indonesia tentang arti pentingnya HKI bagi kemajuan dan kemandirian bangsa. Atas nama kepentingan nasional yang dapat dijelaskan secara argumentatif, faktual dan keberanian politik dari pemimpin negara Indonesia, undang-undang HKI tidak boleh keluar dari prinsip nasionalisme meskipun ditentang oleh negara-negara maju. Implementasi prinsip ini dalam undang-undang HKI berupa ketentuan lisensi wajib, impor paralel, pemanfaatan HKI demi kepentingan negara (kesehatan, pertahanan dan keamanan, penguasaan IPTEK dan kepentingan nasional dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya), pemanfaatan HKI untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan.

Keempat, prinsip keadilan sosial. Prinsip ini merupakan muara dari prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas. Prinsip kemanusiaan, prinsip keseimbangan individu dan masyarakat, dan prinsip nasionalisme jika dilaksanakan akan mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial menurut Soekarno mengandung dua asas, yaitu sosio nasionalisme dan sosio demokrasi. Sosio nasionalisme yang dimaksud adalah sosio nasionalisme berperilaku kemanusiaan, suatu sosio nasionalisme politik dan ekonomi yang bertujuan mencari keberesan politik dan ekonomi, negara dan kesejahteraan. Sosio demokrasi yang ingin dibangun bukan demokrasi asing tetapi demokrasi sejati Indonesia. Implementasi dari dua asas tersebut akan mampu mewujudkan keadilan sosial, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur, berbahagia untuk semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan (*exploitation de l'homme par l'homme*) cukup sandang dan pangan (*gemah ripah loh jinawi tata tenteram kerta rahardja*). (Soekarno, 1985, 97). Melengkapi pemikiran Soekarno, Moh. Hatta berpandangan bahwa demokrasi asli Indonesia harus berdasarkan pada kebangsaan dan kerakyatan yang berisi prinsip kekeluargaan dan tolong menolong (kolektivisme) untuk mewujudkan keadilan sosial (kesejahteraan sosial). Moh. Hatta menggagas koperasi sebagai wujud dari kolektivisme modern berasaskan kepemilikan bersama dan usaha bersama. Hak individu tetap diakui sepanjang selaras dengan kepentingan bersama. (Bur Rasuanto, 2005, 209-210).

Kelima, prinsip pengembangan IPTEK tidak bebas nilai. (IPTEK berdasarkan nilai-nilai Pancasila). Perdebatan tentang apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak bebas nilai dilatarbelakangi

pesatnya per kembangan dan kemajuan IPTEK dan penggunaannya oleh manusia. Misalnya teknologi kloning pada hewan dan penggunaannya pada manusia menimbulkan persoalan moral dan agama, teknologi yang merusak lingkungan (penggunaan CFC pada lemari es, AC), dan senjata yang pemusnah masal (senjata biologi, bom atom, bom cair). Di samping kegunaan positif bagi manusia, kekhawatiran dampak negatifnya juga tinggi sebagai akibat kesalahan dan ambisi manusia yang menggunakannya. Rusaknya lapisan ozon, makin memanasnya suhu bumi, bom atau senjata pemusnah masal untuk memenangkan perang, kloning dalam segala bentuknya yang mengusik norma-norma kesusilaan, moralitas dan agama dan eksploitasi IPTEK dan produk-produknya diperdagangkan secara tidak *fair* oleh negara maju kepada negara berkembang dengan alasan per lindungan HKI secara internasional. Realitas tersebut memunculkan problem dehumanisasi IPTEK. Para ilmuwan terbelah pandangannya menjadi dua, golongan pertama menginginkan ilmu bersifat netral dari nilai-nilai apapun (ilmu bebas nilai) dan golongan kedua menginginkan ilmu tidak bebas nilai, kecuali terbatas hanya pada aspek metafisik keilmuan, sedangkan pada pemilihan obyek penelitian dan pemanfaatan ilmu dan produknya harus berlandaskan pada nilai-nilai (moral, kesusilaan dan agama).

Golongan pertama ingin melanjutkan tradisi kenetralan ilmu secara total seperti pada zamannya Galileo. Josep situmorang berpandangan bahwa bebas nilai artinya tuntutan terhadap setiap kegiatan ilmiah agar didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Paling tidak ada tiga indikator bahwa penelitian itu bebas nilai, yaitu (1) ilmu

harus bebas dari pengandaian-pengandaian yakni bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologis, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya, (2) perlunya kebebasan ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Kebebasan itu menyangkut ke mungkinan yang tersedia dan penentuan diri, dan (3) penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis itu bersifat universal. (Rizal Muntasyir, 2001, 56-57). Indikator pertama dan kedua menunjukkan para ilmuwan untuk menjaga objektivitas ilmiah, sedangkan indikator ke tiga berhubungan dengan moralitas yang dimiliki oleh ilmuwan. Di belahan dunia Barat berlaku pandangan ilmu yang bebas nilai, sejak tokoh-tokoh pada zaman Renaissance merasa tidak perlu lagi berhubungan dengan agama dalam pengetahuan ilmu pengetahuan. Dipihak lain, intervensi nilai yang berlebihan ke dalam pengembangan ilmu hanya akan menjadikan ilmu sebagai wadah berbagai kepentingan, terutama kepentingan yang semata-mata ideologis, sehingga para ilmuwan menjadi terpasung dalam kungkungan ideologi atau ke pentingan politis semata.

Golongan kedua ingin menyesuaikan kenetralan ilmu secara pragmatis sesuai perkembangan ilmu dan masyarakat berdasarkan alasan-alasan: (1) ilmu dalam kenyataannya telah digunakan secara destruktif oleh manusia (penggunaan bom atom dalam perang dunia), (2) kalangan ilmuwan lebih mengetahui akan dampak positif dan negatif dari hasil-hasil penelitiannya, (3) perkembangan ilmu dapat mengubah manusia dan kemanusiaan yang paling hakiki (misalnya kasus revolusi genetika dan teknik perubahan sosial). Oleh sebab itu ilmu secara moral harus ditujukan

untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat atau mengubah hakikat kemanusiaan. (Jujun S. Suriasumantri, 1990, 234-235).

Di bidang ilmu-ilmu sosial Kuntowijoyo menggagas kemunculan ilmu sosial profetik yang tidak hanya menolak klaim bebas nilai dalam ilmu khususnya positivisme tapi lebih jauh mengharuskan ilmu sosial untuk secara sadar memiliki pijakan nilai sebagai tujuannya. Ilmu sosial profetik tidak hanya berhenti pada usaha menjelaskan dan memahami realitas apa adanya tapi lebih dari itu mentransformasikannya menuju cita-cita yang menjadi tujuan masyarakat. Tiga nilai penting sebagai pijakan sekaligus menjadi unsur-unsur yang akan membentuk karakter paradigmaticnya, adalah: (1) humanisasi, artinya memanusiakan manusia, menghilangkan kebendaan, ketergantungan, kekerasan dan kebencian dari manusia. Humanisme yang lahir dari semangat liberalisme barat (antroposentris), Kuntowijoyo menambahkannya dengan humanisme teosentris, karena humanisasi tidak dapat dipahami secara utuh tanpa memahami konsep transendensi yang menjadi dasarnya, (2) liberasi, yang ingin dibangun dalam konteks ilmu sosial yang memiliki tanggung jawab profetik untuk membebaskan manusia dari kemiskinan, pemerasan, dominasi struktur yang menindas, dan (3) transendensi, yang merupakan dasar dari humanisasi dan liberasi. Transendensi hendak menjadikan nilai-nilai transendental (ketauhidan, ketuhanan) sebagai bagian penting dari proses membangun peradaban. Transendensi menempatkan nilai-nilai agama pada kedudukan sentral. <http://wapedia.mobi/id/Ilmu_Sosial_Profetik> (1/2/2019)

Pemikiran Kuntowijoyo sangat relevan dengan filsafat Pancasila. Bagi Indonesia, paham ilmu bebas nilai tidak dapat diterapkan. Ilmu bukan hanya untuk ilmu tetapi ilmu untuk kemaslahatan umat manusia. Maka agar tercapai kemaslahatan,

ilmu pengetahuan harus berlandaskan pada nilai-nilai agama universal yang bisa diterima oleh agama apapun (aspek ketuhanan), moralitas, kemanusiaan, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut ada dalam Pancasila. HKI sebagai produk dari ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai tersebut.

III. PENUTUP

Prinsip-prinsip hukum HKI Indonesia bersumber pada Pancasila, UUD 1945 realitas sosial bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip hukum HKI tersebut adalah: prinsip kebebasan berkarya, prinsip perlindungan hukum terhadap HKI, prinsip kemanfaatan HKI, prinsip hak ekonomi HKI, prinsip HKI untuk kesejahteraan manusia, prinsip kebudayaan HKI, prinsip perlindungan kebudayaan nasional, prinsip kewenangan negara melaksanakan hki demi kepentingan nasional, prinsip perlindungan HKI berdimensi moralitas dan agama, prinsip hak eksklusif terbatas, prinsip keadilan, prinsip HKI berfungsi sosial dan prinsip kolektivisme. Prinsip-prinsip hukum *TRIPS Agreement*, adalah: prinsip ketundukan utuh (*full compliance*), prinsip pembalasan silang (*cross retaliation*), prinsip standar minimum (*minimum standards*), prinsip pemberian hak yang sama (*national treatment*), prinsip tanpa diskriminasi (*the most favoured nation*), prinsip pengutamaan komersialisasi HKI, prinsip *exhaustion of intellectual property rights*, prinsip tanpa persyaratan (*no reservation*), prinsip perlakuan khusus terbatas pada negara berkembang dan terbelakang, prinsip alih teknologi, prinsip kepentingan umum, prinsip kerjasama internasional, prinsip amandemen dan prinsip penyelesaian sengketa melalui mekanisme *WTO*. Terjadi perbedaan antara prinsip-prinsip *TRIPS Agreement* dan prinsip-

prinsip HKI Indonesia, antara lain pada aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Aspek filosofis berkenaan dengan individualisme versus kolektivisme (komunalisme), unifikasi hukum versus nasionalisme, komersialisasi HKI versus humanisme, penguasaan IPTEK dan dominasi teknologi versus keadilan sosial. Aspek yuridis berkenaan dengan prinsip *full compliance* versus kewenangan negara melaksanakan HKI untuk kepentingan nasional, standar minimum versus keadilan, *no reservation* versus perlindungan kebudayaan nasional, dan *cross retaliation* versus HKI untuk kesejahteraan manusia. Aspek sosiologis berkenaan dengan kepentingan negara maju mengatur HKI secara internasional dan terstandarisasi versus keinginan Indonesia mengatur HKI sesuai dengan kepentingan nasional, keterpaksaan negara berkembang/terbelakang (termasuk Indonesia) menyetujui *TRIPs Agreement* versus kebutuhan penguasaan IPTEK untuk mendukung pembangunan sehingga membutuhkan kemudahan alih teknologi. Saran yang dapat di berikan adalah Pemerintah dan DPR wajib berkomitmen tinggi, memiliki kemauan (*political will*), keberanian dan berjiwa nasionalis untuk mewujudkan tujuan negara RI sebagaimana tertulis pada Pembukaan UUD 1945 Alenia keempat dalam membentuk atau merevisi Undang-Undang HKI Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan realitas sosial bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005.

- As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, LP3ES, Jakarta, 2009.
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008.
- Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*, PT. Pustaka Gramedia Utama, Jakarta, 2005.
- Dorris Estelle dan Anthony D'Amato, *A Coursebook in International Intellectual Property*, West Group, ST. Paul. Minn, 2000.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Kedua Cetakan Ke-3, Alumni, Bandung, 2005.
- Efriza, *Ilmu Politik Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan*, Alfabeta, Bandung, 2008, .
- Graham Dutfield, *Intellectual Property Rights, Trade and Biodiversity*, IUCN and Earthscan Publications Limited, London, 2000.
- Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, 2004.
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta, 1990.
- Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakhti, Bandung, 2006.
- Notonagoro, *Beberapa Hal Mengenai Pancasila*, CV. Pancuran Tujuh, Jakarta, 1980.
- Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, CV. Pancuran Tujuh, Jakarta, 1975.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Slamet Sutrisno, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Andi, Yogyakarta, 2006.

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Undang-Undang dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994

SUMBER LAIN

Bismar Nasution, *Pengaruh Globalisasi Ekonomi Pada Hukum Indonesia*, Majalah Hukum Fakultas Hukum USU, Volume 8 No. 1, Medan, 2003.

Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum Di Indonesia Dalam Konteks Global*, Makalah Pada Pertemuan Dosen Pengajar Sosiologi Hukum Se Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Solo (UMS), Surakarta, Tanggal 5 -6 Agustus 1996.

Agus Sardjono, *Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia: Antara Kebutuhan dan Kenyataan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 27 ferbruari 2008..

A. Hamid S. Attamimi, *Pancasila Sebagai Cita Hukum Dalam kehidupan Hukum Bangsa Indonesia: Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara*, BP7 Pusat, Jakarta, 1991.

Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu hukum Nasional Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.

Dharma Oratmangun, *Peranan HKI Dalam Konteks Menata Peradaban Indonesia*, Makalah pada Kongres Kebudayaan Indonesia, tanggal 10 – 12 Desember 2008 di Bogor.

Efrinaldi, *Rekonstruksi Teori Kemaslahatan Dalam Wacana Pembaruan Hukum Islam*, Telaah

Kritis Pemikiran Najm Din Thufi, Melalui

<<http://www//efrinaldi.multiply.com/journaldoc/>> .

<[http://wapedia.mobi/id/Ilmu Sosial Profetik](http://wapedia.mobi/id/Ilmu_Sosial_Profetik)>

Liga Pancasila (penyunting), *Pancasila Dasar Filsafat Negara*, Kursus Bung Karno, Yayasan Empu Tantular, Jakarta, 1960.

Moh. Mahfud M.D, *Penuangan Pancasila Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Melalui <<http://www.psp.ugm.ac.id/compone nt/content/53 .html? task=view>>.

Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati (penyunting.), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1995.

Soediman Kartohadiprodjo, *Penglihatan Manusia Tentang Tempat Individu Dalam Pergaulan Hidup (Suatu Masalah)*, Pidato Diucapkan Dalam Perayaan Hari Ulang Tahun Perguruan Tinggi Katolik Parahiyangan, Bandung, Tanggal 17 Januari 1962.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

